

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN NOMOR 324/PID.B/2022/PN SDN**

**RY BUNGA DWI PERTIWI**

**19810071**

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, jadi status hukum harus di atas segalanya. Dalam kehidupan masyarakat, selalu ada perilaku-perilaku yang melanggar hukum, contohnya seperti pencurian dengan pemberatan. Kasus pencurian dengan pemberatan tetap mendominasi di Lampung Timur dengan jumlah 193 kasus pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga saat ini, ekonomi menjadi faktor utama terjadinya pencurian dengan pemberatan. Rumusan masalah yang saya teliti adalah 1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sdn?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Pendekatan metode yuridis empiris dalam penelitian ini, yaitu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan juga hasil pengumpulan data serta wawancara melalui studi lapangan.

Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa: 1. Ketentuan tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut perspektif hukum positif, dalam Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan hukuman maksimal paling lama tujuh tahun penjara dan diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan tahun) jika pencurian memenuhi butir (3) disertai dengan salah satu hal dalam butir (4) dan (5) Pasal 363 KUHP. 2. Hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Yaitu: kesesuaian identitas pelaku, unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum sudah terpenuhi, serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan.

Saran dari penulis yaitu: 1. Perlu ditegaskan pelaksanaan pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku. Hukuman itu harus setimpal dengan bentuk perbuatannya. 2. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, seharusnya putusan Majelis Hakim dapat menimbulkan efek jera serta menyadarkan kembali terdakwa yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan penyimpangan sehingga terdakwa tidak lagi mengulangi kejahatan tersebut.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban hukum, pertimbangan hakim, pelaku, tindak pidana, pencurian dengan pemberatan.